

Tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi

2022

Kpt 17 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IV/2022 : 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU kabupaten/Kota dibentuk dan di angkat Oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) , Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2019 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 ;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : Membentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2022.